

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
PENJARA DAN KEBIRI KIMIA TERHADAP
PELAKU PEDOFILIA
(Studi Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PT.Sby.)**

(Skripsi)

Oleh

A REZA PRATAMA RF



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA DAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU PEDOFILIA (Studi Putusan Nomor: 695/Pid.Sus/2019/PT.Sby)

Oleh

A. REZA PRATAMA RF

Salah satu tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah pelaku pedofilia. Pedofilia atau Pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak ternyata belum sepenuhnya mati di Indonesia, hingga saat ini Pelaku kekerasan seksual terhadap anak masih marak terjadi di Indonesia. Salah satu contoh kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah kasus pada Putusan Nomor: 695/Pid.Sus/2019/PT.Sby dalam kasus tersebut terdakwa Muhammad Aris dijatuhkan putusan pidana penjara dan kebiri kimia. Menilai dari putusan hakim yang memutus pidana penjara dan kebiri kimia terhadap terdakwa, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara dan kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia berdasarkan Putusan Nomor: 695/Pid.Sus/2019/PT.Sby dan apakah putusan pidana penjara dan kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia tersebut telah mencerminkan kedilan substantif.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif, sumber bahan hukum primer dan sekunder, pencatatan terhadap buku-buku peraturan perundang-undangan serta literatur lainnya dilakukan untuk mengumpulkan data, dan analisis bahan hukum dengan menggunakan argumentasi hukum melalui wawancara secara langsung kepada informan yaitu Hakim Pengadilan Tinggi Lampung, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Lembaga Perlindungan Anak Bandar Lampung, Anggota Ikatan Dokter Indonesia Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus pidana penjara dan kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia Putusan Nomor: 695/Pid.Sus/2019/PT.Sby terdakwa Muhammad Aris memenuhi unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” yang

A. Reza Pratama RF

dimana terdakwa melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap 9 orang anak, sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair oleh Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana ini telah mempertimbangkan aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis. Dari segi yuridis dan non yuridis pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut dinilai sudah adil dan sudah sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku. Adapun putusan penjara dan kebiri kimia yang dijatuhkan kepada pelaku pedofilia sudah memenuhi unsur keadilan substantif, dimana hakim telah melihat dari berbagai sudut pandang dalam hukum pidana, dan dampak psikologi anak. Selain mempertimbangkan sesuai dengan pasal yang berlaku, Majelis Hakim juga dalam memutus melihat sikap dan prilaku terdakwa dan Penerapan Kebiri Kimia akan dilaksanakan sesudah terdakwa menjalani pidana penjara yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Saran dalam penelitian ini yaitu hakim harus bersikap lebih adil dalam menangani suatu kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*), dan Majelis Hakim diharapkan dapat menekankan keadilan substantif terkait dengan isi putusan hakim dalam mengadili suatu perkara, yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang objektif, jujur, imparial dan rasional (logis) sehingga terciptalah keadilan substantif.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Pedofilia, Putusan Pidana Penjara dan Kebiri Kimia.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE JUDGE'S VERDICT IN SENTENCING PRISON AND CHEMICAL CASTRATION AGAINST PEDOPHILIA PERPETRATORS (Study Verdict Number: 695/Pid.Sus/2019/PT. Sby)

By

A. REZA PRATAMA RF

One of the crimes of child sexual abuse that occurs in public life is pedophilia. Pedophilia or perpetrators of crimes of sexual violence against children have not completely died in Indonesia, until now perpetrators of sexual violence against children are still rampant in Indonesia. One example of a criminal case of sexual violence against children is the case in Verdict Number: 695/Pid.Sus/2019/PT. Sby in that case defendant Muhammad Aris was sentenced to prison and chemical castration. Judging from the decision of the judge who decided the prison sentence and chemical castration against the accused, the author is interested in conducting research on how the judge's consideration in dropping the prison sentence and chemical castration against pedophilia perpetrators based on Verdict Number: 695/Pid.Sus/2019/PT. Sby and whether the prison sentence and chemical castration against the pedophile perpetrators have reflected the substan.

The research methods used are normative juridical research methods, sources of primary and secondary legal materials, recording of the books of legislation and other literature conducted to collect data, and analysis of legal materials using legal arguments through interviews directly to informants, namely The Judge of the High Court of Lampung, Prosecutor at the Bandar Lampung State Prosecutor's Office, Bandar Lampung Child Protection Institute, Members of the Indonesian Doctors Association of Bandar Lampung and Lecturers of Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the basis of consideration of judges in deciding prison sentences and chemical castration against pedophilia perpetrators Verdict Number: 695/Pid.Sus/2019/PT. Sby defendant Muhammad Aris fulfilled the element of "intentionally committing violence forcing the child to have intercourse with him or with others" in which the defendant committed violence forcing the child to have intercourse with him or with others against 9 children, so that the defendant was proven legally and

A. Reza Pratama RF

convincingly guilty of committing a crime as alleged in the Primair Indictment by the Prosecutor The Panel of Judges in deciding this criminal case has considered the juridical aspects, philosophical aspects and sociological aspects. In terms of juridical and non-juridical consideration of the Panel of Judges in dropping the verdict is considered fair and in accordance with the applicable articles. In addition to considering in accordance with the applicable article, the Panel of Judges also in deciding to look at the attitudes and behavior of the accused and the Application of Chemical Castration will be carried out after the defendant undergoes a prison sentence contained in Government Regulation No. 70 of 2020 concerning Procedures for the Implementation of Chemical Castration, Installation of Electronic Detection Equipment, Rehabilitation, and Announcement of Identity of Perpetrators of Sexual Abuse against Children.

The advice in this study is that judges should be fair in handling a criminal case of child sexual abuse. Judges in deciding a case must consider all aspects that are philosophical, juridical and sociological, so that the justice that is to be achieved, realized and accounted for in the judge's decision is justice oriented to legal justice, moral justice (moral justice) and community justice (social justice), and the Panel of Judges is expected to emphasize substantive justice related to the content of the judge's decision in adjudicating a case, which is made based on objective, honest, impartial and rational (logical) considerations so that substantive justice is created.

Keywords: Basic Judge Considerations, Pedophilia, Prison Sentences and Chemical Castration.

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA PENJARA DAN KEBIRI KIMIA TERHADAP
PELAKU PEDOFILIA
(Studi Putusan Nomor: 695/Pid.sus/2019/PT.Sby)**

Oleh

A Reza Pratama RF

Skripsi

Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PIDANA PENJARA DAN
KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU
PEDOFILIA (Studi Putusan No.
695/Pidsus/2019/PT. Sby)**

Nama Mahasiswa : **A Reza Pratama RF**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1612011309**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**


MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 1961004061989031003


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002


2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023


MENGESAIHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Maya Shafira, S.H., M.H.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian : **25 November 2021**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Reza Pratama RF
NPM : 1612011309
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara dan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Pedofilia (Studi Putusan No. 695/Pidsus/2019//PT.Sby)**" benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 25 November 2021



A. Reza Pratama RF
NPM. 1612011309

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama A. Reza Prama RF, dilahirkan pada tanggal 13 Juli 1998 di, Bandar Lampung. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, pasangan Bapak Ibrahim dan Elza Rusia. Penulis telah menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 1 Sepang Jaya Bandar Lampung pada tahun 2010, SMPN 29 Bandar Lampung pada tahun 2013, SMAN 6 Bandar Lampung pada tahun 2016. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN pada tahun 2016.

Selama menempuh pendidikan sebagai mahasiswa, penulis pernah mengikuti UKM-U Futsal Unila pada Periode 2017-2018 dan menjadi Anggota di Himpunan Mahasiswa Pidana (HIMA PIDANA). Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Tahun 2019 selama 40 hari di Desa Tiuh Balak 2, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan.

MOTTO

“Waktu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik, maka ia akan memanfaatkanmu”

(HR. Muslim)

“Jangan menuntut Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, tapi menuntut dirimu karena menunda adabmu kepada-Nya”

(Ibnu Atha'illah As-Sakandari)

“Beberapa orang bermimpi akan keberhasilannya, sementara orang lain bangun tiap pagi dan mewujudkannya”

“Janganlah berputus asa, sabar dan ikhlaskan karena hidup terkadang tidak sesuai ekspektasi”

(Penulis)

PERSEMBAHAN



Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT Atas rahmat dan hidayah-Nya,

saya persembahkan skripsi ini kepada:

Keluarga tercinta

Ayah Ibrahim Husin, ibu Elza Rusia dan adik M. Umar Tsani dan Naufal Tri yang saya sayangi, hormati, dan banggakan. Terimakasih telah mendukung, membantu, mendoakan, dan menemani saya selama ini, terimakasih atas pengorbanan dan usaha kalian, semoga kita diberi kesehatan dan umur yang panjang serta dipertemukan di surga-Nya Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Almamater Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang masa depan untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat.

SAN WACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara dan Kebiri Kimia terhadap Pelaku Pedofilia (Putusan Nomor: 69s/Pid.Sus/2019/PT.Sby)”** sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini banyak memperoleh dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M. Si., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku dosen pembahas 1 yang telah memberikan saran, kritik dan masukan pada skripsi ini.
4. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan dukungan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung terutama pada Bagian Hukum Pidana Bu Aswati, Mba Tika, dan Bang Ijal.
11. Ibu Diah Sulastri, S.H., M.H., selaku Hakim Tindak Pidana Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Ibu Eka Aftarini, S.H., selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Bapak Ahmad Apriandi Pasa, selaku Ketua Lembaga Advokasi Anak Bandar Lampung, Bapak Arif Yudo Prabowo selaku dokter di IDI Bandar Lampung, Bapak Gunawan Sujatmiko, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum, yang telah membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan penulisan skripsi ini, terimakasih atas semua kebaikan dan bantuannya.
12. Terimakasih banyak untuk kedua orangtua saya Ibrahim Husin dan Elza Rusia, serta adik saya M Umar Tsani dan Naufal Tri Izdihar yang selalu ada dihidup saya dan selalu membantu saya, terimakasih atas pengorbanan dan usahakalian.

13. Terimakasih kepada sahabat terbaikku di kampus Fany, Rendy, Roynaldi, Fikram, Faried, Yusuf, Irfan, Chalvin, Fatur, Yuda, Ghani dan teman-teman Fakultas Hukum lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah menemani, membantu, menebengi, dan membuat saya tertawa, senang rasanya dapat bertemu dan mengenal kalian semua, semoga kita dapat mencapai cita-cita kita dan dipermudah dalam segala hal Aamiin ya Allah.
14. Terimakasih kepada Almamater tercinta, Universitas Lampung Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya, semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Akhir kata, penulis mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini.

Bandar Lampung, Januari 2021
Penulis,

A Reza Pratama RF

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan putusan	16
B. Pengertian Anak	26
C. Pengertian dan Dasar Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak	31
D. Pengertian dan Dasar Hukum Pidana Kebiri	38
E. Keadilan Substantif	39
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	42
B. Sumber dan Jenis Data	43
C. Penentuan Narasumber	45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	46
E. Analisis Data	47
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara dan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Pedofilia	48
B. Putusan Pidana Penjara dan Kebiri Kimia Mencerminkan Keadilan Substantif	68

V. PENUTUP

A. Simpulan83

B. Saran.....84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Dari sisi kehidupan bangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu anak sebagai amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat hakekat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang dijunjung tinggi.


Berlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, merupakan salah satu langkah pemerintah dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Pasal 81 ayat (1) UU tersebut mengatur ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan minimal 3 tahun serta denda maksimal Rp. 300 juta dan minimal Rp. 60 juta bagi pelaku kekerasan seksual terhadap

¹ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

anak. Hal ini merupakan upaya pemerintah agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan.

Sanksi yang berat tak lantas mengurangi tingkat kasus kekerasan pada anak secara signifikan. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyak dan maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Khusus kekerasan seksual terhadap anak, Arist Merdeka Sirait (Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak) menyampaikan bahwa menurut data, korban kejahatan seksual terhadap anak setiap tahun terjadi peningkatan, diantaranya:²

GRAFIK DATA KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
TAHUN 2008-2018



Sumber:<https://www.validnews.id/Infografis-Kekerasan-Terhadap-Anak-Tahun-2018-Dg>

Kekerasan seksual (*Sexual Abuse*) menunjuk kepada sikap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan

² <https://www.validnews.id/Infografis-Kekerasan-Terhadap-Anak-Tahun-2018-Dg> (diakses pada tanggal 6 Desember 2020 10:20)

seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menyangkut kekerasan seksual dapat dilihat: Pasal 281-287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 294, Pasal 295.³

Kekerasan seksual memang bukan hal yang baru terdengar oleh masyarakat, terlebih saat ini kekerasan seksual tidak hanya ditujukan kepada orang yang telah dewasa melainkan juga kepada anak-anak, baik anak laki-laki maupun perempuan. Penyebab kekerasan seksual yang terjadi bukan hanya terjadi di lingkungan perkantoran, lingkungan pelacuran atau tempat-tempat umum seperti pasar tetapi juga di lingkungan keluarga bahkan di lingkungan sekolah.

Peningkatan korban kejahatan terhadap anak tersebut di atas maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satu perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pasal 81 UU tersebut menyebut, para pelaku dapat dikenai pidana penjara paling singkat 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 miliar.

Penguatan dari segi hukum, tak ada dampak yang signifikan yang ditimbulkan karena kekerasan seksual terhadap anak masih marak terjadi. Sebagai contoh, kasus Yuyun di Bengkulu yang diperkosa oleh 14 remaja hingga korban menemui ajalnya. Kasus Yuyun merupakan salah satu kasus dari sekian banyaknya kasus

³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, 2014, hlm 56

yang terjadi hampir di semua pelosok negeri yang diberitakan di berbagai media massa cetak dan elektronik maupun media online tentang kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi.⁴

Di dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang menjelaskan bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak maka oleh karena itu, untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Perubahan tersebut telah merevisi Pasal 81 dan Pasal 82 yang mengatur mengenai pidana pemberatan, pidana tambahan dan tindakan lain bagi pelaku. Pemberatan hukuman

⁴ <http://regional.liputan6.com/read/2499720/kronologi-kasus-kematian-yuyun-di-tangan-14-abg-bengkulu>(diakses pada tanggal 6Desember2020 03;14)

berupa ancaman penjara sampai 20 tahun, pidana seumur hidup hingga hukuman mati. Adapun penambahan hukuman bagi para terpidana berupa publikasi identitas pelaku, pemasangan alat deteksi elektronik hingga dikebiri melalui suntikan kimia.

Penerapan pemidanaan dan kebiri kimia di Indonesia untuk pertama kalinya diterapkan dalam putusan PT Surabaya Nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY, tertanggal 18 Juli 2019, yang menjatuhkan pidana 12 Tahun dan kebiri kimia terhadap M. Aris. Putusan tersebut menguatkan putusan PN Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, tertanggal 2 Mei 2019, yang memvonis M. Aris berupa putusan 12 Tahun penjara karena bersalah melanggar Pasal 76 D juncto Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 juncto UU Nomor 35 Tahun 2014 juncto UU No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini M.Aris divonis kebiri kimia yang merupakan pidana tambahan dari pidana pokok akumulasi 20 tahun penjara karena terbukti menjadi pelaku pemerkosaan 9 anak di bawah umur sejak Tahun 2015 hingga Tahun 2018.⁵

Hukuman kebiri kimia bagi terpidana dapat dijatuhkan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Hal ini berarti bahwa seseorang telah keluar dari lembaga permasyarakatan dan ketika tiba waktunya untuk melakukan reintegrasi sosial, dia akan memulai pidana tambahan berupa kebiri kimia yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan tuntutan jaksa berupa pidana penjara selama 20 tahun tanpa adanya pidana tambahan berupa kebiri kimia.

⁵<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190823173140-12-424146/pemerkosa-sembilan-anak-di-mojokerto-dihukum-kebiri-kimia> (diakses pada tanggal 11/12/2020; pukul 09:00)

Putusan hakim di atas menegaskan bahwa penjatuhan pidana dan kebiri kimia terhadap M.Aris tidak sepadan dengan perbuatannya bila memperhatikan sanksi yang diberikan terhadap terdakwa adalah 12 tahun pidana penjara dan pidana tambahan berupa kebiri kimia. Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa seharusnya lebih diperberat mengingat dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan hal yang merugikan terhadap masa depan seorang anak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengadakan penelitian dengan judul : “Analisis Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara dan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Pedofilia (Studi Putusan No. 695/Pid.sus/2019/PT.Sby)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut:

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara dan kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia ?
- b. Apakah putusan pidana penjara dan kebiri kimia tersebut mencerminkan keadilan substantif ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara dan kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia (Studi Putusan No.695/Pid.Sus/2019/PT.Sby) dan ruang lingkup waktu dan tempat penelitian ini dilakukan pada Tahun 2021 di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara dan kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia (Studi Putusan No. 695/Pid.Sus/2019/PT.Sby)
- b. Mengetahui putusan pidana penjara dan kebiri kimia mencerminkan keadilan substantif.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian setidaknya-tidaknya ada 2 (dua) macam yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memperluas cakrawala serta dapat menjadi bahan referensi dan dapat memberikan masukan-masukan dan menjawab ilmu hukum pidana khusus terkait bagi penegak hukum, serta masyarakat umumnya atas hasil analisis dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pedofilia (Studi Putusan No. 695 /Pid.Sus/2019/PT.Sby).

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam memutuskan memberikan putusan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) dan selain itu sebagai informasi dan pengembangan teori dan tambahan kepustakaan bagi praktisi maupun akademisi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁶

a. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan ataupun lisan.⁷

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara keterangan saksi yang satu dengan alat bukti lain sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Alat bukti inilah yang nantinya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana yang didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil yang

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 124.

⁷ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.129.

maksimal dan seimbang dalam teori dan praktek. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan bahwa tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu dalam Pasal 8 ayat (2): “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pada sifat yang baik dan jahat pada terdakwa”.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis ataupun non-yuridis.

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud adalah: (a). Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; (b). Keterangan Terdakwa; (c). Keterangan Saksi; (d). Barang-barang bukti; (e). Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana.

2. Pertimbangan non yuridis

Selain dari pertimbangan yang bersifat yuridis hakim juga dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidak cukup tanpa didukung dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminalogis, dan filosofis. Hal-hal yang ada dalam pertimbangan non-yuridis adalah: (a). Latar Belakang Terdakwa; (b). Akibat Perbuatan Terdakwa; (c). Kondisi Diri Terdakwa; (d). Agama Terdakwa.

Kekuasaan Kehakiman merupakan badan yang menentukan kekuatan sebagai pelaksana dari Kekuasaan Kehakiman, yang dimana mempunyai kewenangan

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, yang dimana dalam perkara pidana hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian negatif yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa, kesalahan dianggap telah terbukti disamping adanya alat bukti menurut Undang-Undang juga ditentukan keyakinan hakim yang di landasi dengan integritas moral yang baik.⁸

b. Teori Keadilan

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, memberikan perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah dikatakan adil. Keadilan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut:

a) Keadilan Legal

Keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk padahukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara.

b) Keadilan Komulatif

Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Keadilan komulatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga negara yang lain. Dalam bisnis, keadilan komulatif juga disebut atau berlaku sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain keadilan komulatif menyangkut pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat.

⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 103.

c) Keadilan substantif

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan).⁹

Keadilan yang diciptakan oleh hakim dalam putusan-putusannya berdasarkan hasil galiannya atas rasa keadilan di dalam masyarakat, tanpa dibebani pasal - pasal dalam undang-undang yang berlaku. Bentuk perbuatan yang sama bisa divonis secara berbeda, tergantung pada hasil penggalian hakim atas rasa keadilan. Namanya pengadil, bukan penghukum. Itulah makna *judge makes law*, hakim membuat hukum.¹⁰

Keadilan merupakan suatu konsepsi yang abstrak. Namun demikian di dalam konsep keadilan terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, serta asas profesionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Sifat abstrak dari keadilan adalah karena keadilan tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfer sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat. Oleh karena itu keadilan juga memiliki sifat dinamis yang kadang-kadang tidak dapat diwadahi dalam hukum positif.

Keadilan juga sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap

⁹ Aristoteles dalam buku Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), hlm 105.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003), hlm. 31.

ketidakadilan adalah ketidakadilan. Secara umum dikatakan bahwa yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair.

Tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Maka semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial.

2. Konseptual

Konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau di inginkan.¹¹

Konseptual yang diketengahkan akan dibatasi pada konsepsi pemakaian istilah-istilah dalam penulisan ini yaitu Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Dan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Pedofilia (Studi Putusan No. 695/Pid.Sus/2019/PT.Sby. Adapun pengertian dari istilah tersebut adalah:

- a. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa perbuatan, karangan, dan sebagainya untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).¹²

¹¹ *Ibid.*, hlm. 132.

¹² Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002), hlm. 50.

- b. Dasar pertimbangan hakim yaitu hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Oleh karena itu, fungsi seorang hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan. Seorang hakim dalam sistem kehidupan masyarakat ini berkedudukan sebagai penyelesaian setiap konflik yang timbul sepanjang konflik itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, dalam melakukan tugasnya seorang hakim tidak boleh berpihak kecuali kepada kebenaran dan keadilan, serta nilai-nilai kemanusiaan.¹³
- c. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁴
- d. Kebiri kimia adalah sesuatu yang dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia anti-androgen ke dalam tubuh seseorang .¹⁵
- e. Pedofilia adalah gangguan seksual yang berupa nafsu seksual terhadap remaja atau anak-anak dibawah usia 14 tahun.¹⁶
- f. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.

¹³ Bardan Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), hlm. 112-113.

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Binacipta, 1996), hlm. 2.

¹⁵ Untung Sukardji, "*Jurnal penerapan hukuman kebiri kimia* Vol.2 15 Oktober 2016, hlm. 5.

¹⁶ Nisrina Atikasari, "*Jurnal Analisis kejahatan seksual terhadap anak* Vol.9 15 Oktober 2016, hlm. 2

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan skripsi, permasalahan dan ruang lingkup penulisan skripsi, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan jawaban atas pembahasan dari pokok masalah yang akan dibahas yaitu analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara dan kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia.

V. PENUTUP

Merupakan hasil terakhir yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan kemudian memberikan beberapa saran yang dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 angka (8) KUHAP.¹⁷ Oleh karena itu, fungsi seorang hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.

Berdasarkan ketentuan di atas maka tugas seorang hakim adalah:

1. Menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya;
2. Memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya;
3. Mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Seorang hakim dalam sistem kehidupan masyarakat ini berkedudukan sebagai penyelesaian setiap konflik yang timbul sepanjang konflik itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Melalui hakim, kehidupan manusia yang bermasyarakat hendak dibangun di atas nilai-nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu, dalam melakukan tugasnya seorang hakim tidak boleh berpihak kecuali kepada kebenaran dan keadilan, serta nilai-nilai kemanusiaan.

¹⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ps. 1 (8).

Pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang menjadi pertimbangan dalam membuat suatu putusan. Hakim dalam membuat putusan haruslah memperhatikan unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektifnya. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti.

Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana, tindak pidana berencana, dll. Sedangkan faktor nonhukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan. Pertimbangan hukum inilah yang akan dijadikan acuan terhadap putusan hakim nantinya apakah putusan tersebut terdapat hal yang memberatkan atau hal yang meringankan terdakwa kesemuanya merupakan peranan tanggung jawab hakim dalam penjatuhan keputusan.¹⁸

Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi- saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu

¹⁸Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif TeoritisPraktik Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2007), Hlm 60 .

dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.¹⁹

Pihak pengadilan dalam rangka penegak hukum pidana, hakim dapat menjatuhkan pidana tidak boleh terlepas dari serangkaian politik kriminal dalam arti keseluruhannya, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pidana yang dijatuhkan oleh hakim mempunyai dua tujuan yaitu pertama untuk menakut-nakuti orang lain, agar supaya mereka tidak melakukan kejahatan, dan kedua untuk memberikan pelajaran kepada si terhukum agar tidak melakukan kejahatan lagi.²⁰

Pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.²¹

Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

1. Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
2. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana

¹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001). hlm. 97.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni,

dimaksud dalam UUD Kesatuan RI Tahun 1945.

Isi Pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.²²

Tugas hakim secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu:²³

1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat(1));
2. Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2));
3. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1));
4. Perihal mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2));
5. Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1));
6. Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta (Pasal 22 ayat (1)).

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan, karena yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan.

²² Indonesia, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.48 Tahun 2009, LN No.157 Tahun 2009, TLN No.5076, Ps.5 (1).

²³ Indonesia, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.48 Tahun 2009, LN No.157 Tahun 2009, TLN No.5076, Ps.4.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) d KUHP yang menyatakan bahwa:

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.²⁴

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.²⁵

Sistem peradilan pidana di Indonesia, hakim sangat penting peranannya dalam penegakan hukum apalagi dihubungkan dengan penjatuhan hukuman pidana terhadap seseorang harus selalu didasarkan kepada keadilan yang berlandaskan atas hukum. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa segala putusan peradilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dalam dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Selain itu di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hakim dalam mengadili dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah jenis-jenis pidana, batas maksimum dan minimum lamanya pemidanaan. Walaupun demikian bukan berarti kebebasan hakim dalam menentukan batas maksimum dan minimum tersebut bebas mutlak melainkan juga harus melihat

²⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ps. 197 (1) d.

²⁵ *Ibid.*, Ps. 183.

pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan tindak pidana apa yang dilakukan seseorang serta keadaan-keadaan atau faktor-faktor apa saja yang meliputi perbuatannya tersebut.²⁶

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equality before the law*). Suatu putusan pidana sedapat mungkin harus bersifat *futuristic*. Artinya menggambarkan apa yang diperoleh darinya.

Keputusan pidana selain merupakan ppidanaan tetapi juga menjadi dasar untuk memasyarakatkan kembali si terpidana agar dapat diharapkan baginya untuk tidak melakukan kejahatan lagi di kemudian hari sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat dihindari. Salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang diberikan kepada seseorang terdakwa selalu didasarkan kepada asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan melawan hukum. Dalam putusan hakim harus disebutkan juga alasan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan sifat dari perbuatan, keadaan meliputi perbuatan itu, keadaan pribadi terdakwa. Dengan demikian putusan pidana tersebut telah mencerminkan sifat *futuristik* dari ppidanaan itu.²⁷

²⁶ Soedjono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm.40.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 41.

Sebelum hakim memutuskan perkara terlebih dahulu ada serangkaian keputusan yang harus dilakukan, yaitu: ²⁸

- a. Keputusan mengenai perkaranya yaitu apakah perbuatan terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
- b. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana;
- c. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Suatu putusan hakim akan bermutu, hal ini tergantung pada tujuh hal, yakni: ²⁹

1. Pengetahuan hakim yang mencakup tentang pemahaman konsep keadilan dan kebenaran;
2. Integritas hakim yang meliputi nilai-nilai kejujuran dan harus dapat dipercaya;
3. Independensi kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh dari pihak-pihak berperkara maupun tekanan publik;
4. Tatanan politik, tatanan sosial, hukum sebagai alat kekuasaan maka hukum sebagai persyaratan tatanan politik dan hukum mempunyai kekuatan moral;
5. Fasilitas di lingkungan badan peradilan;
6. Sistem kerja yang berkaitan dengan sistem manajemen lainnya termasuk fungsi pengawasan dari masyarakat untuk menghindari hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di daerah;
7. Kondisi aturan hukum di dalam aturan hukum formil dan materiil masih mengandung kelemahan. ³⁰

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the way test*) berupa:

1. Benarkah putusanku ini?;
2. Jujurkah aku dalam mengambil putusan ini?;
3. Adilkah bagi pihak-pihak yang terkait dengan putusan ini ?
4. Bermanfaatkan putusan ini? ³¹

Praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sifat/sikap seseorang hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik

²⁸ *Ibid.*, hlm. 78.

²⁹ Mulyadi Lilik, *Kekuasaan Kehakiman*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm.130.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 136.

³¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 129.

pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan, kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kekuranghati-hatian, dan kesalahan. Dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.³²

Mackenzie dalam bukunya ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Kadangkala teori ini dipergunakan hakim dimana pertimbangan akan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dalam perkara pidana atau pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara perdata, disamping dengan minimum 2 (dua) alat bukti, harus ditambah dengan keyakinan hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya.

³² Kadri Husin dan Budi Rizki, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012), hlm. 127.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara.

6. Teori Kebijakan

Teori kebijakan biasanya berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Tetapi, teori ini juga digunakan pada perkara pidana

lainnya. Salah satu tujuan dari teori kebijakan sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan.³³

Pelaksanaan dari politik hukum pidana sebagaimana dikemukakan Wolfgang

terdiri dari beberapa tahap kebijakan yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Formulasi

Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

2. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi adalah tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat diwujudkan dalam kekuasaan mengadili supaya dapat diimplementasikan dalam 3 tahap kekuasaan yang merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana (*integrated criminal justice system*).

3. Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-

³³ Ahmad Rifai, *Penemuan oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 4-5.

undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.³⁴

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Peradilan adalah suatu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit karena adanya tuntutan hak, yang fungsinya dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah. Pada diputuskan tentang bagaimana atau apa hukum yang berlaku untuk suatu kasus, maka pada waktu itulah hukum mencapai puncaknya.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.

³⁴ Erna Dewi dan Firganefi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2013), hlm. 91.

Menjadi seorang hakim merupakan tanggung jawab yang berat dan tugas yang tidak mudah karena tugas seorang hakim adalah memutus suatu perkara yang dapat menentukan apakah seorang terdakwa bersalah. Oleh karena itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan karena menyangkut nilai kemanusiaan dan nilai keadilan.³⁵

B. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan anatar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.³⁶

1. Pengertian Anak dari Aspek Hukum

Dalam hukum kita terdapat *pluralisme* mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan system hukum atau disebut

³⁵ Kadri Husin dan Budi Rizki, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012), hlm. 127.

³⁶ Siska Lis Sulistriani, *Keduduukan Hukum Anak*, (Bandung:Refika Aditama,2015),Hlm 15

kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokan kedalam subsistem sebagai berikut:

a. Pengertian Anak Berdasarkan UUD 1945

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam Pasal 34 yang menyatakan: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, SH menjabarkan sebagai berikut. “ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturanya dengan dikeluarkanya UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak- hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan “. ³⁷

b. Pengertian Anak Berdasarkan UU Peradilan Anak

Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun

³⁷ Andy Lesmana, ”Definisi Anak” <http://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>, (diakses 17 Desember 2020)

(delapan belas) tahun dan belum pernah menikah .” Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin.

Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

c. Pengertian Anak Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No.1 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 Ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orangtua. Pasal 7 Ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Menurut Hilman Hadikusuma menarik batas antara belum dewasa dan sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum kawin.

Pasal 47 Ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada

dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam UU No1 tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.

d. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata

Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah:

- a. Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum.
- b. Hak-hak anak di dalam hukum perdata.

Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.

Ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam

kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 KUHPerduta.

e. Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana

Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam system hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkakan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal.³⁸

Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.

Pada hakekatnya, kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut:

- a. Ketidak mampuan untuk pertanggung jawaban tindak pidana.
- b. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara dengan maksud untuk mensejahterakan anak.
- c. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.
- d. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.

³⁸ Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, Fakultas Hukum Unilla 2018, Hlm 12

Hak– hak anak dalam proses hukum acara pidana. Jika ditilik pada Pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Oleh sebab itu jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

Di dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah. Jadi dari berbagai defenisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekwensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut.

C. Pengertian dan Dasar Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak

a. Kekerasan Seksual

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Menurut WHO kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau

perampasan hak. Kekerasan seksual merupakan bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual. Kekerasan seksual biasanya disertai dengan tekanan psikologis atau fisik.

Kekerasan seksual memang bukan merupakan hal yang baru ditelinga masyarakat terlebih pada saat ini kekerasan seksual tidak hanya ditujukan kepada orang yang telah dewasa melainkan juga pada anak-anak. Sebab kejahatan seksual yang terjadi bukan hanya terjadi dilingkungan perkantoran, lingkungan pelacuran, atau tempat yang memungkinkan orang berlainan jenis saling berinteraksi tetapi juga dilingkungan keluarga dan bahkan di lingkungan sekolah.³⁹

Kemudian, terdapat 15 macam tindakan yang dapat di kategorikan sebagai kekerasan seksual, antara lain:

1. Pemerkosaan

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.

2. Pencabulan

Pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan di luar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang di bawah 18 tahun.

3. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban.

³⁹WiendaDidaPrihandani, "DefinisiKejahatanSeksual", <http://www.scribd.com/doc/169591239/Definisi-kejahatan-seksual>, (diakses 16 Desember 2020)

Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

4. Pelecehan Seksual

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian : Pelecehan Seksual tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

5. Eksploitasi Seksual

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi. Praktik lainnya adalah tindakan mengimingimingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, lalu ditelantarkankan. Situasi ini kerap disebut juga sebagai kasus “ingkar janji”.

Iming-iming ini menggunakan cara pikir dalam masyarakat, yang mengaitkan posisi perempuan dengan status perkawinannya. Perempuan menjadi merasa tak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku, agar ia dinikahi.

6. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam negara maupun antar negara.

7. Prostitusi Paksa

Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.

8. Perbudakan Seksual

Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan pengekapnya.

9. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Ada beberapa praktik di mana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri. Pertama, ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dia kenali. Situasi ini kerap disebut kawin paksa. Kedua, praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi.

Ketiga, praktik cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai. Namun, gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. Keempat, praktik “Kawin Cina Buta”, yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga (cerai untuk ketiga kalinya dalam hukum Islam). Praktik ini dilarang oleh ajaran agama, namun masih ditemukan di berbagai daerah.

10. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi

Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Pada masa Orde Baru, tindakan ini dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sekarang, kasus pemaksaan pemaksaan kontrasepsi/ sterilisasi biasa terjadi pada perempuan dengan HIV/AIDS dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Pemaksaan ini juga dialami perempuan penyandang disabilitas, utamanya tuna grahita, yang dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan karenanya mengurangi beban keluarga untuk mengurus kehamilannya.

11. Penyiksaan Seksual

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga. Penyiksaan seksual juga bisa dilakukan untuk mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun.

12. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang mempermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

13. Pemaksaan Kehamilan

Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga, ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya.

Pemaksaan kehamilan ini berbeda dimensi dengan kehamilan paksa dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma, yaitu situasi pembatasan secara melawan hukum terhadap seorang perempuan untuk hamil secara paksa, dengan maksud untuk membuat komposisi etnis dari suatu populasi atau untuk melakukan pelanggaran hukum internasional lainnya.

14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan

Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Sunat perempuan adalah salah satu contohnya.

15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama

Cara pikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara “perempuan baik-baik” dan perempuan “nakal”, dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengontrol seksual (dan seksualitas) perempuan. Kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas bagi “perempuan baik-baik”.

Pemaksaan busana menjadi salah satu bentuk kontrol seksual yang paling sering ditemui. Kontrol seksual juga dilakukan lewat aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada di tempat tertentu pada jam tertentu, larangan berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan, serta aturan tentang pornografi yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual. Aturan yang diskriminatif ini ada di tingkat nasional maupun daerah dan dikokohkan dengan alasan moralitas dan agama. Pelanggar aturan ini dikenai hukuman dalam bentuk peringatan, denda, penjara maupun hukuman badan lainnya.⁴⁰

b. Dasar Hukum Kekerasan Seksual Pada Anak

Meningkatnya kasus kekerasan maupun pelecehan seksual pada anak menunjukkan masih rendahnya pengetahuan pelaku atas ancaman pidana atas perbuatannya.

Ada beberapa dasar hukum dalam tindak pidana ini yaitu:

1. Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perbuatan cabul termasuk terhadap anak di bawah umur diatur dalam Pasal 290 KUHP yang menyatakan:

“Pelaku pencabulan termasuk terhadap anak diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”:

⁴⁰ Komnas perempuan, “15 bentuk kekerasan seksual”, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf, di kutip pada tanggal 22 maret 2020 pukul 00.52 WIB

- a. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya
 - b. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin
 - c. barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.
2. Pasal 81 jo. Pasal 76D dan Pasal 82 jo. Pasal 76E UU 35/2014 yang menyatakan:
- a. Pasal 76 D

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
 - b. Pasal 81
 - (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
 - (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

D. Pengertian dan Dasar Hukum Pidana Kebiri

a. Pengertian Pidana Kebiri

Kebiri kimia adalah penyuntikan zat anti-testosteron ke tubuh pria untuk menurunkan kadar hormon testosteron, yang sebagian besar diproduksi sel *lydig* di dalam buah zakar. “Testosteron itu adalah hormon yang berperan dalam beragam fungsi, salah satunya fungsi seksual. Artinya, hormon testosteron berpengaruh pada gairah seksual seorang pria dan membantu penis seorang pria bisa ereksi,”.

Masuknya zat *anti-testosteron* ke dalam tubuh, praktisnya membuat gairah seksual menurun. Pada umumnya cara kerja dari zat *anti-testosteron* adalah sebagai berikut, Saat zat anti-testosteron disuntikkan ke dalam tubuh, zat tersebut akan memicu reaksi berantai di otak dan testis. “Produksi *testosteron* 95%-nya berasal dari sel *lydig* di buah zakar pria. Pemicu agar testosteron diproduksi adalah hormon luteinizing yang dikeluarkan kelenjar *hypophysis anterior* di otak. Zat *anti-testosteron* membendung kelenjar di otak agar tidak memproduksi hormon pemicu produksi testosteron. Kalau itu ditekan, otomatis testis tidak memproduksi testosteron. Jadi kait-mengait semuanya.⁴¹

b. Dasar Hukum Pidana Kebiri

Latar belakang munculnya perpu kebiri di dasari oleh kasus pemerkosaan dan pembuhun terhadap Yuyun oleh 14 pria,yang terjadi di provinsi bengkulu pada tahun

2016, dan menjadi salah satu pemicu penerbitan Perppu Perlindungan Anak yang memuat hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual.

⁴¹ Untung Sukardji, “*Jurnal penerapan hukuman kebiri kimia* Vol.2 15 Oktober 2016, hlm. 5

Pengaturan mengenai pidana kebiri diatur dalam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.⁴²

E. Keadilan Substantif

Keadilan substantif adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (imparsiality), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim).

Keadilan substantif terfokus atau berorientasi kepada nilai-nilai fundamental yang terkandung didalam hukum. Sehingga hal-hal yang menitikberatkan kepada aspek prsedural akan di ‘nomorduakan’. Secara teritik, kedalilan substantif dibagi ke dalam empat bentuk keadilan, yakni kedailan distributif, kedalian retributif, keadilan komutatif, dan keadilan korektif. Kedilan distributif menyangkut pengaturan dasar segala sesuatu, buruk baik dalam mengatur masyarakat. Berdsarkan keadilan ini, segala sesuatu dirancang untuk menciptakan hubungan yang adil antara dua pihak/masyarakat. Prinsip pokok keadilan distributif adalah setiap orang harus mendapat kesempatan sama untuk memperoleh keadilan.⁴³

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada

⁴² <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt574c6a27500093/perjalanan-panjang-perppu-kebiri-diakses> pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 20:15 WIB

⁴³ Mahfud M.D., *Penegakan Keadilan di Pengadilan*, <http://mahfudmd.com>. Diakses Kamis 17 Desember 2020 pukul 09:00

yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.

Pemaknaan keadilan dalam praktik penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal

salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran procedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan).⁴⁴

⁴⁴ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung, 1983. hlm.27

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian secara hukum itu sendiri adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memperdalam segala segi kehidupan. Betapa besar manfaat dan kegunaan penelitian, kiranya sulit untuk disangkal, oleh karena dengan penelitian itulah manusia mencari kebenaran daripada pergaulan hidup ini, yang ditentukan oleh manusia, lingkungan sosial dan lingkungan alam.⁴⁵

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI-PRESS, 2008), hlm. 3.

dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas.⁴⁶

Pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji keberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang berlaku dimasyarakat.⁴⁷

Penggunaan kedua macam pendekatan tersebut dilakukan agar penulis memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap analisis putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan kebiri kimia terhadap pelaku pedofia.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah sumber data yang di peroleh dari hasil studi lapangan dengan cara wawancara dan/atau kunjungan ke Pengadilan Tinggi Lampung, Kejaksaan Negeri Tanjung Karang, Lembaga Perlindungan Anak Bandar Lampung dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Bandar Lampung. Semua

⁴⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134

akan di peroleh dengan cara wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.. dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur, dan perundang- undangan. Data sekunder ini menghasilkan bahan hukum sekunder, terdiri dari:⁴⁸

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena di buat dan di umumkan secara resmi oleh pembentuk hukum yang berwenang, di antaranya adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini. Selain itu bahan hukum sekunder berasal

⁴⁸ *Metode Penelitian Hukum Normatif*, <https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>, diakses pada hari 28 Agustus 2019, pukul 11.30 WIB.

dari Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor Putusan 695 /Pid.Sus/2019/ PT.Sby.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, jurnal, dokumentasi, media masa, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang dapat memberi informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, dengan demikian maka dalam penelitian ini penentuan narasumber yang akan diwawancarai sangat penting guna mendapatkan informasi terkait yang diteliti.⁴⁹ Sebagaimana tersebut diatas maka narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.	Hakim pada Pengadilan Tinggi Lampung	=	1 orang
2.	Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang	=	1 orang
3.	Lembaga Perlindungan Anak Bandar Lampung	=	1 orang
4.	Anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI)	=	1 orang
5.	Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	=	1 orang
	Jumlah	=	<u>5 orang</u>

Adapun penentuan narasumber sebagaimana diatas dapat mewakili dan memberikan jawaban sesuai dengan keahliannya serta dapat menjawab dari permasalahan-permasalahan yang ada.

⁴⁹ Notohamidjojo, "Pengertian Narasumber Menurut Para Ahli," <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-narasumber-menurut-para-ahli-terlengkap/>, diakses pada rabu 28 Agustus 2019, pukul 11.30 WIB.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data untuk penelitian skripsi ini akan disesuaikan dengan sumber data, maka prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.
2. Studi Lapangan (*Field Research*). Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (interview) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan atau tertulis. Wawancara akan diajukan kepada Hakim Pengadilan Tinggi Lampung, Lembaga Advokasi Anak dan Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Pengelolaan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok pembahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah lanjut setelah melakukan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.⁵⁰ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yang menguraikan hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

⁵⁰ Soekanto, *Pengantar Penelitian*, hlm. 102

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara dan kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia (Studi Putusan Nomor 695/Pidsus/2019/PT.Sby) adalah pertimbangan yuridis, yaitu terpenuhinya minimal dua alat bukti dalam persidangan, hakim menilai bahwa terdapat alasan bahwa terdakwa sudah melakukan perbuatannya terhadap 9 orang anak, lalu pertimbangan filosofis hakim menjatuhkan putusan tersebut dikarenakan pelaku masih berusia 20 tahun dan tergolong masih muda oleh karena itu hakim memutus pidana penjara 12 tahun sehingga ketika pelaku sudah bebas diharapkan dapat memperbaiki hidupnya kembali, alasan sosiologis terdakwa dijatuhkan putusan pidana penjara dan kebiri kimia oleh hakim adalah melihat pada latar belakang sosial pelaku dan memperhatikan bahwa pidana penjara dan kebiri kimia yang dijatuhkan kepada pelaku mempunyai manfaat bagi masyarakat. Selain itu hakim melihat peristiwa yang melatar belakangi perbuatan pidana tersebut secara keseluruhan.

2. Putusan pidana penjara dan kebiri kimia yang dijatuhkan terhadap pelaku pedofilia sudah memenuhi unsur keadilan substantif. Dimana hakim telah melihat dari berbagai sudut pandang hukum pada putusan tersebut, terlebih sudut pandang dalam Hukum Pidana, dan dampak psikologi anak dan tumbuh kembangnya anak. Hakim dalam hal ini tidak menggunakan keadilan prosedural dikarenakan hakim melihat dari segi keadilan yang akan ditegakkan bukan melihat kepastian hukum serta aturan-aturan hukum yang mengatur oleh karenanya hakim menambahkan kebiri kimia sesuai dengan keadilan substantif dengan melihat dari sisi kemanusiaan serta hati nurani seorang hakim dan dampak yang akan ditimbulkan di kalangan masyarakat sosial apabila putusan kebiri kimia ini dilaksanakan. Tujuan tindakan kebiri kimia tersebut adalah perpaduan antara penjeraan, pencegahan dan rehabilitasi bagi pelaku dewasa dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan gangguan pedofilia. Termasuk tercapainya tujuan pengaturan tindakan kebiri kimia yakni untuk mengatasi maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak mmemberi efek jera kepada pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Kiranya pemangku kepentingan dapat menjawab polemik yang ada.

B. Saran

1. Hakim harus bersikap lebih adil dalam menangani suatu kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan

dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*), dan Majelis Hakim diharapkan dapat menekankan keadilan substantif terkait dengan isi putusan hakim dalam mengadili suatu perkara, yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang objektif, jujur, imparial dan rasional (logis) sehingga terciptalah keadilan substantif.

2. Majelis Hakim hendaknya dalam menjatuhkan pidana kedepannya dapat mempertimbangkan setiap kesalahan yang dilakukan oleh Pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak agar dalam penjatuhan pidana tersebut dapat sesuai dengan tujuan pembedaan. Tujuan untuk dapat mempertahankan ketertiban dalam masyarakat dan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat lebih tegas, adil dan bijaksana tanpa adanya intervensi dari manapun. Majelis Hakim juga hendaknya memberikan sanksi yang lebih berat terhadap pelaku pedofilia dikarenakan pelaku pedofilia merupakan kejahatan berat yang berdampak langsung kepada psikologi anak dan tumbuh kembang seorang anak yang dapat menghancurkan masa depan seorang anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Dewi, Erna dan Firganefi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Hamzah, Andi. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki. 2012 *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*.
Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan permasalahan dan penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005
- Manan, Bagir. 2019. *Beberapa Catatan Tentang Penafsiran*. Yogyakarta: Majalah Hukum.
- Marpaung, Leden. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik .2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Nawawi Arief, Barda. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: CitraAditya Bhakti.
- Pound, Roscoe dan Munir Fuady. 2003. *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Prasetyo, Teguh.2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, Satjipto.2010. *Penegakan hukum progresif*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Rifai, Ahmad.2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*.Jakarta: Sinar Grafik.
- Soedjono.1995. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sasongko, Wahyu.2011. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Pers, 1986.
- dan Sri Mamudji.2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Wijaya, Andika & Wida Peace Ananta.2016. *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta Timur:Sinar Grafika.

B. Jurnal:

- Atikasari, Nisrina. “*Jurnal Analisis Penerapan sanksi Kebiri Kimia bagi Pedofilia*” Vol.9 Oktober 2016.
- Juwana, Hikmahanto. “*Jurnal Penegakan Hukum Dalam Kajian Law & Development*” Vol.3 Juni 2016.
- Sukardji, Untung. “*Jurnal Perpajakan Indonesia*” Vol.2 Oktober 2016.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No.1 Tahun 1946, LN No.1958, TLN No.1660.
- Indonesia. Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No.1 Tahun 1981, LN No.1981 Tahun 1976, TLN No.3209.
- Indonesia. UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang

C. Putusan Pengadilan:

Pengadilan Negeri. Putusan No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk.

Pengadilan Tinggi. Putusan No.695/Pid.Sus/2019/PT.Sby.

D. Sumber lain:

Nathalina Naibaho dan Tunggal S, Polemik Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60191b7c4187b/polemik-kebiri-kimia-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-oleh--nathalina-naibaho-dan-tunggal-s?page=all> (diakses pada tanggal 6 maret 2021 03;14)

Notohamidjojo. *Pengertian Narasumber Menurut Para Ahli*

<https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-narasumber-menurut-para-ahli-terlengkap/>, diakses pada rabu 28 Agustus 2019

Komnas perempuan, *15 bentuk kekerasan seksual,*

https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf, di kutip pada

tanggal 22 maret 2020